

TRADISI SURANG NAIK SURANG TURUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI NAGARI KAPAU ALAM PAUH DUO KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN

Tradition of *Surang Naiak Surang Turun* Viewed from the Perspective of Islamic Law in Nagari Kapau Alam Pauh Duo Pauh Duo District South Solok Regency

Anggun Padila & Nofiardi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

anggunfadila2024@gmail.com; nofiardi@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 7, 2026	May 5, 2026	May 17, 2026	May 22, 2026

Abstract

The *surang naiak surang turun* tradition in the implementation of Minangkabau traditional marriage has received attention in several studies, but research that specifically discusses its impact on family resilience and examines it from the perspective of Islamic law remains limited. This study aims to analyze the implementation of the *surang naiak surang turun* tradition in Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Pauh Duo Subdistrict, South Solok Regency, identify its impact on family resilience, and examine it from the perspective of Islamic law. This study employed a qualitative approach with a case study design. The research participants included traditional leaders, religious leaders, couples who practiced the tradition, and local community members, who were selected through purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation and were then analyzed descriptively and qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the *surang naiak surang turun* tradition is still maintained by the community as a cultural

heritage that contains social and economic values. This tradition is considered capable of reducing *walimah* costs, strengthening kinship relations, and reinforcing social solidarity within the community. Nevertheless, this study also found the existence of social stigma and community beliefs regarding the possibility of *mudharat* if the tradition is not carried out. These findings contribute to the development of Islamic legal studies based on local culture, particularly in understanding the concept of '*urf*' within Minangkabau society. The conclusion of this study affirms the importance of preserving local traditions that contain public benefit as long as they do not conflict with the principles of Islamic law.

Keywords: Marriage Tradition; *Surang Naiak Surang Turun*; Islamic Law; '*Urf*'; Family Resilience.

Abstrak: Tradisi *surang naiak surang turun* dalam pelaksanaan pernikahan adat Minangkabau telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian, tetapi kajian yang secara khusus membahas dampaknya terhadap ketahanan keluarga serta tinjauannya dalam perspektif hukum Islam masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *surang naiak surang turun* di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, mengidentifikasi dampaknya terhadap ketahanan keluarga, serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Partisipan penelitian meliputi tokoh adat, tokoh agama, pasangan yang melaksanakan tradisi, dan masyarakat setempat yang dipilih melalui teknik pemilihan purposif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *surang naiak surang turun* masih dipertahankan masyarakat sebagai warisan budaya yang memuat nilai sosial dan ekonomi. Tradisi ini dinilai mampu mengurangi biaya *walimah*, mempererat hubungan kekeluargaan, dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya stigma sosial serta keyakinan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya *mudharat* apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam berbasis budaya lokal, khususnya dalam memahami konsep '*urf*' pada masyarakat Minangkabau. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga tradisi lokal yang mengandung kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Tradisi Pernikahan; *Surang Naiak Surang Turun*; Hukum Islam; '*Urf*'; Ketahanan Keluarga.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan pernikahan sebagai salah satu kebutuhan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar tercipta ketentraman dan kasih sayang dalam kehidupan,

sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Pernikahan juga menjadi sarana menjaga kehormatan, memperkuat hubungan sosial, serta melanjutkan keturunan secara sah menurut syariat Islam. Dalam praktiknya, pelaksanaan pernikahan di tengah masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya lokal yang berkembang secara turun-temurun (Rahmawati, 2021).

Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan kaya budaya, praktik adat dalam pernikahan masih memiliki posisi yang sangat kuat. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk dalam pelaksanaan walimatul urs sebagai bentuk pengumuman dan ungkapan rasa syukur atas berlangsungnya akad nikah. Walimah dalam Islam dipandang sebagai sunnah muakkadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan sesuai kemampuan tanpa adanya unsur berlebihan (Tihami, 2010). Namun, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa praktik walimah sering kali mengalami pergeseran makna. Walimah tidak lagi sekadar bentuk rasa syukur, tetapi juga menjadi simbol status sosial dan prestise keluarga. Fenomena ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa terbebani oleh biaya pesta pernikahan yang tinggi, sehingga muncul berbagai bentuk penyesuaian adat untuk menghemat biaya pelaksanaan pernikahan tanpa meninggalkan tradisi yang berlaku di masyarakat (Basri, 2019).

Salah satu bentuk tradisi pernikahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat adalah tradisi surang naik surang turun yang terdapat di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. Tradisi ini dilakukan ketika dua saudara kandung laki-laki dan perempuan menikah secara bersamaan dengan pasangan masing-masing dalam waktu yang sama. Dalam praktiknya, laki-laki yang menikah akan tinggal di rumah istrinya (surang turun), sedangkan pasangan laki-laki dari saudara perempuan akan naik ke rumah keluarga perempuan (surang naik). Masyarakat setempat memandang tradisi ini sebagai bentuk efisiensi biaya pelaksanaan walimah sekaligus sebagai warisan adat yang harus dijaga keberlangsungannya. Tradisi ini bahkan dipercaya dapat menghindarkan pasangan dari mudharat atau musibah yang diyakini akan terjadi apabila pernikahan dilakukan secara terpisah atau hanya salah satu pihak saja yang menikah pada waktu tertentu.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adat dan kepercayaan masyarakat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan pola pelaksanaan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, keberadaan adat atau tradisi masyarakat dikenal dengan konsep 'urf, yaitu kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang dapat dijadikan

pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam (Efendi, 2005). Oleh karena itu, tradisi surang naik surang turun menjadi menarik untuk dikaji karena mengandung perpaduan antara adat, kepercayaan masyarakat, dan praktik keagamaan yang berlangsung secara turun-temurun. Di satu sisi, tradisi ini dianggap membawa kemaslahatan karena menghemat biaya dan mempererat hubungan keluarga. Namun, di sisi lain terdapat keyakinan masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya musibah apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan, sehingga hal ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan teori ‘urf dalam hukum Islam, suatu tradisi dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis, serta prinsip-prinsip dasar syariat. Menurut Ghani (1994), hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan sosial masyarakat agar tercipta kemaslahatan. Dengan demikian, tradisi yang berkembang di masyarakat harus dianalisis secara mendalam untuk mengetahui apakah tradisi tersebut termasuk ‘urf shahih yang dapat diterima atau justru ‘urf fasid yang bertentangan dengan syariat. Dalam konteks tradisi surang naik surang turun, peneliti memandang bahwa praktik tersebut tidak dapat hanya dilihat dari sisi budaya semata, melainkan perlu dikaji dari aspek hukum Islam, khususnya berkaitan dengan tujuan pernikahan, walimatul urs, keyakinan terhadap mudharat, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

Kajian mengenai tradisi pernikahan yang dilakukan secara bersamaan sebenarnya telah banyak diteliti sebelumnya. Ayuna (2024) dalam penelitiannya mengenai tradisi kalah tuah pada masyarakat Lampung Pesisir menemukan bahwa larangan menikah bersamaan bagi saudara kandung tidak memiliki dasar larangan yang tegas dalam hukum Islam. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Islam tidak menolak tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian serupa dilakukan oleh Astuti (2024) yang mengkaji pandangan tokoh agama terhadap larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung di Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tetap mempertahankan tradisi sebagai bentuk penghormatan kepada adat leluhur tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, Harahap (2024) menemukan bahwa keyakinan masyarakat terhadap adanya mudharat menjadi faktor utama dipertahankannya tradisi larangan menikah bagi saudara kandung pada tahun yang sama.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wulansari (2023) menunjukkan bahwa tradisi larangan menikah bersamaan terbentuk melalui konstruksi sosial masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, Ramadi (2022) menegaskan bahwa larangan menikah pada tahun yang sama bagi perempuan bersaudara lebih didasarkan pada keyakinan adat dan kekhawatiran terhadap musibah yang diyakini akan terjadi apabila larangan tersebut dilanggar. Beberapa penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas praktik pernikahan bersamaan dan kaitannya dengan adat masyarakat. Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tradisi larangan menikah bersamaan, sedangkan penelitian mengenai tradisi yang justru mendorong pelaksanaan pernikahan secara bersamaan seperti tradisi surang naik surang turun masih sangat terbatas.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya mengenai tradisi pernikahan bersamaan yang dipandang sebagai solusi adat untuk menghemat biaya walimah dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara khusus membahas hubungan antara tradisi pernikahan bersamaan dengan ketahanan keluarga serta analisisnya menggunakan perspektif hukum Islam melalui pendekatan ‘urf. Padahal, aspek ketahanan keluarga dan keyakinan masyarakat terhadap adanya mudharat memiliki pengaruh penting terhadap keberlangsungan tradisi tersebut di tengah masyarakat modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap tradisi surang naik surang turun sebagai praktik adat khas masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo yang belum banyak diteliti dalam kajian hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pelaksanaan tradisi dan pandangan hukum Islam terhadapnya, tetapi juga mengkaji dampak tradisi tersebut terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan teori ‘urf sebagai landasan utama untuk menilai kedudukan tradisi dalam hukum Islam, disertai teori walimatul urs dalam Islam sebagai dasar analisis terhadap praktik pelaksanaan pesta pernikahan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat, budaya, dan hukum Islam dalam praktik pernikahan masyarakat Minangkabau.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi surang naik surang turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, mengidentifikasi dampaknya terhadap ketahanan keluarga, serta menganalisis pandangan

hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan tradisi lokal dalam perspektif hukum Islam serta kontribusinya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pengungkapan makna, pemahaman, serta interpretasi terhadap fenomena sosial dan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik tradisi surang naik surang turun yang berkembang di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data secara alamiah melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian sehingga realitas sosial dapat dipahami secara holistik dan kontekstual (Moleong, 2021). Dalam penelitian hukum Islam berbasis budaya lokal, pendekatan kualitatif dianggap relevan karena mampu menjelaskan hubungan antara adat, keyakinan masyarakat, dan praktik sosial keagamaan yang berkembang secara turun-temurun (Creswell & Poth, 2018).

Karakteristik utama penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fenomena sosial secara sistematis, tetapi juga menganalisis fenomena tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dan teori 'urf. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan tradisi surang naik surang turun, alasan masyarakat mempertahankan tradisi tersebut, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan sosial masyarakat. Sementara itu, analisis dilakukan dengan meninjau praktik tradisi tersebut menggunakan konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan walimatul urs, adat ('urf), dan ketahanan keluarga (Sugiyono, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi juga memberikan interpretasi hukum terhadap praktik budaya yang berkembang di masyarakat.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain studi kasus (*case study design*). Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu fenomena khusus yang terjadi pada komunitas tertentu, yaitu masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Studi kasus memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap tradisi surang naik surang turun sebagai praktik sosial budaya yang memiliki

kekhasan tersendiri dibandingkan tradisi pernikahan masyarakat pada umumnya (Yin, 2018). Pendekatan studi kasus juga relevan digunakan untuk memahami interaksi antara nilai adat, keyakinan masyarakat, dan ketentuan hukum Islam yang membentuk keberlangsungan tradisi tersebut.

Dalam desain penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tradisi, mengidentifikasi pola praktik sosial masyarakat, serta menggali pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat mengenai keberadaan tradisi tersebut. Penelitian ini dilakukan secara naturalistik, artinya peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap kondisi sosial yang diteliti, tetapi berusaha memahami fenomena sebagaimana adanya di lapangan (Merriam & Tisdell, 2016). Dengan desain tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang mendalam, autentik, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat setempat.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat, alim ulama, pasangan yang melaksanakan tradisi surang naik surang turun, serta masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo yang memahami praktik tradisi tersebut. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Patton, 2015). Teknik ini digunakan karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan mendalam mengenai tradisi surang naik surang turun, sehingga diperlukan informan yang benar-benar memahami sejarah, praktik, dan pandangan hukum terkait tradisi tersebut.

Karakteristik partisipan dalam penelitian ini mencakup individu yang pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi, tokoh masyarakat yang memiliki otoritas adat, serta tokoh agama yang memahami perspektif hukum Islam mengenai adat pernikahan. Penentuan informan dilakukan secara bertahap hingga data yang diperoleh mencapai titik kejenuhan (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan lagi data baru yang signifikan (Guest et al., 2020). Dengan demikian, pemilihan partisipan dalam penelitian ini bertujuan memperoleh data yang valid, mendalam, dan representatif sesuai fokus penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), karena dalam penelitian kualitatif peneliti berperan secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data (Lincoln & Guba, 2013). Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara

terstruktur, alat perekam suara, dokumentasi foto, serta catatan lapangan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian yang mencakup pelaksanaan tradisi, faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi, dampak terhadap ketahanan keluarga, dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik sosial masyarakat yang berkaitan dengan tradisi surang naik surang turun. Melalui observasi, peneliti dapat memahami kondisi sosial masyarakat serta memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan tradisi di lapangan (Creswell, 2018). Observasi dilakukan secara partisipatif moderat, di mana peneliti hadir di tengah masyarakat tetapi tetap menjaga posisi sebagai pengamat.

Selain observasi, data juga dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan informan penelitian. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pemahaman masyarakat terhadap tradisi surang naik surang turun serta alasan mereka mempertahankan praktik tersebut. Dalam kondisi tertentu, wawancara juga dilakukan melalui media komunikasi seperti video call dan aplikasi WhatsApp sesuai dengan kebutuhan penelitian. Seluruh hasil wawancara direkam menggunakan alat perekam suara dan kemudian ditranskripsikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis data (Silverman, 2020).

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, catatan, arsip adat, serta data tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi surang naik surang turun. Dokumentasi memiliki fungsi penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memperkuat validitas data melalui bukti visual dan administratif yang berkaitan dengan objek penelitian (Bowen, 2017). Selain itu, peneliti juga menggunakan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat analisis teoritis dan perspektif hukum Islam dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2018). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data yang tidak relevan dipisahkan, sedangkan data yang

berkaitan dengan tradisi surang naik surang turun dan perspektif hukum Islam dikategorikan secara sistematis.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami pola hubungan antar data. Penyajian data dilakukan secara sistematis berdasarkan tema-tema penelitian, seperti pelaksanaan tradisi, faktor sosial budaya, dampak terhadap ketahanan keluarga, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Setelah data disajikan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Huberman & Saldaña, 2014).

Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menganalisis tradisi surang naik surang turun berdasarkan teori-teori hukum Islam, khususnya teori 'urf dan konsep walimatul urs. Sementara itu, pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara adat masyarakat dan hukum Islam dalam praktik tradisi pernikahan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo.

HASIL

Pelaksanaan Tradisi Surang Naiak Surang Turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, ditemukan bahwa tradisi surang naiak surang turun merupakan tradisi pernikahan yang dilakukan oleh saudara kandung laki-laki dan perempuan secara bersamaan dengan pasangan masing-masing dalam satu waktu dan satu rangkaian resepsi pernikahan. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari adat yang diwariskan oleh nenek moyang.

Tradisi surang naiak merujuk pada keadaan ketika saudara perempuan menikah dan suaminya tinggal di rumah pihak perempuan, sedangkan surang turun merujuk pada saudara laki-laki yang menikah dan meninggalkan rumah orang tuanya untuk tinggal di rumah istrinya.

Praktik ini dilaksanakan dalam satu rangkaian walimah sehingga kedua pasangan pengantin duduk bersanding secara bersamaan di pelaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syafri selaku tokoh adat Nagari Kapau Alam Pauh Duo, tradisi surang naiak surang turun dilakukan ketika saudara kandung laki-laki dan perempuan memiliki usia yang tidak jauh berbeda dan sama-sama telah siap menikah. Tradisi ini dipahami masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan resepsi pernikahan secara bersamaan.

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Tradisi Surang Naiak Surang Turun

No	Tahapan Pelaksanaan	Keterangan
1	Memberitahukan datuk	Keluarga mendatangi datuk dengan membawa sekapur sirih dan carano
2	Penyerahan cincin emas	Keluarga menyerahkan satu cincin emas kepada datuk sebagai tanda persetujuan
3	Gapek tumungkau	Rapat keluarga sesuku membahas persiapan pernikahan
4	Gapek awak	Rapat orang sekampung sebagai tanda pelaksanaan alek jamu
5	Pelaksanaan walimah	Dua pasangan pengantin melaksanakan resepsi secara bersamaan
6	Alek jamu	Makan bersama daging kambing di rumah keluarga pengantin
7	Malapeh dan mananti anak	Prosesi adat pada malam resepsi bersama datuk dan cadiak pandai

Sumber data: hasil wawancara dengan Datuk Bando Basau

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi surang naiak surang turun dilakukan melalui beberapa tahapan adat yang terstruktur. Tahapan tersebut dimulai dari pemberitahuan kepada datuk hingga pelaksanaan acara adat setelah resepsi pernikahan berlangsung. Dalam pelaksanaannya, kedua pasangan pengantin melaksanakan resepsi secara bersamaan dan duduk bersama di pelaminan.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak lama. Berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat, terdapat beberapa pasangan yang melaksanakan tradisi surang naiak surang turun sejak tahun 1978 hingga 2022.

Tabel 2 Pasangan yang Melaksanakan Tradisi Surang Naiak Surang Turun

No	Tahun	Nama Pasangan
1	1978	Buyuang Lambiak dan Gadih Sikumbang
2	1983	Katik dan Gadih Panai
3	1991	Sabni dan Osli
4	2014	Oki dan Sri
5	2016	Khairul Zupri dan Tesa
6	2017	Del Metra dan Widya Febryola
7	2022	Afdal dan Vinia
8	2022	Alex Sugianto dan Syarifah Mufidah

Sumber data: dokumentasi penelitian lapangan

Tabel 2 menunjukkan bahwa tradisi surang naiak surang turun masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo hingga saat ini. Data tersebut memperlihatkan keberlangsungan tradisi lintas generasi dan menunjukkan bahwa praktik tersebut masih diterima oleh masyarakat setempat.

Dampak Tradisi Surang Naiak Surang Turun terhadap Ketahanan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tradisi surang naiak surang turun memiliki dampak positif terhadap aspek ekonomi keluarga. Masyarakat menilai bahwa pelaksanaan resepsi secara bersamaan mampu mengurangi biaya pernikahan, terutama dalam penyediaan konsumsi, dekorasi, dan kebutuhan walimah lainnya.

Hasil wawancara dengan ibu Bakni selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa tradisi ini memberikan keringanan bagi orang tua karena menikahkan anak dianggap sebagai “hutang” yang harus diselesaikan. Dengan menggabungkan resepsi dalam satu waktu, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih ringan dibandingkan apabila dilaksanakan secara terpisah.

Hasil wawancara dengan ibu Syamsi Warni selaku tokoh agama juga menunjukkan bahwa tradisi ini dipandang memiliki banyak dampak positif, terutama dalam penghematan biaya pernikahan. Menurut beliau, tradisi ini telah ada sejak lama dan sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat.

Selain dampak ekonomi, penelitian juga menemukan bahwa tradisi surang naiak surang turun memperkuat hubungan sosial dan kekeluargaan. Pelaksanaan resepsi secara bersamaan menciptakan suasana kebersamaan antar keluarga dan mempererat solidaritas sosial masyarakat.

Tabel 3 Dampak Positif Tradisi Surang Naiak Surang Turun

No	Dampak Positif	Keterangan
1	Penghematan biaya	Mengurangi biaya walimah dan kebutuhan resepsi
2	Efisiensi waktu	Persiapan acara dilakukan bersamaan
3	Mempererat hubungan keluarga	Meningkatkan kebersamaan antar keluarga
4	Mengurangi beban orang tua	Orang tua merasa lebih ringan dalam menikahkan anak
5	Pelestarian budaya	Tradisi tetap terjaga dan diwariskan

Sumber data: hasil wawancara dan observasi lapangan

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya dampak negatif dan data yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pola umum masyarakat. Sebagian masyarakat memandang bahwa pelaksanaan resepsi secara bersamaan menunjukkan bahwa orang tua pengantin dianggap pelit atau tidak mampu melaksanakan resepsi secara terpisah. Persepsi

tersebut menimbulkan stigma sosial terhadap keluarga yang melaksanakan tradisi surang naiak surang turun.

Selain itu, hasil wawancara dengan Yenti Gusti menunjukkan bahwa terdapat anak-anak yang sebenarnya memiliki impian pernikahan tersendiri, namun harus mengikuti keinginan orang tua dan tuntutan tradisi sehingga mereka tidak dapat melaksanakan konsep pernikahan sesuai harapan pribadi.

Tabel 4 Dampak Negatif Tradisi Surang Naiak Surang Turun

No	Dampak Negatif	Keterangan
1	Stigma sosial	Orang tua dianggap pelit atau tidak mampu
2	Tekanan terhadap pengantin	Pengantin harus mengikuti tuntutan adat
3	Impian pernikahan terbatas	Konsep wedding pribadi tidak dapat diwujudkan
4	Menjadi bahan pembicaraan masyarakat	Menimbulkan persepsi negatif di lingkungan sosial

Sumber data: hasil wawancara penelitian

Tabel 4 menunjukkan adanya data negatif atau anomali dalam penelitian ini. Walaupun mayoritas masyarakat memandang tradisi surang naiak surang turun sebagai tradisi yang baik dan menguntungkan secara ekonomi, beberapa informan justru mengungkapkan adanya tekanan sosial terhadap pasangan pengantin dan keluarganya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak sepenuhnya dipandang positif oleh seluruh masyarakat.

Pandangan Masyarakat terhadap Keberlanjutan Tradisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo masih mempertahankan tradisi surang naiak surang turun karena dianggap sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sosial dan ekonomi. Masyarakat memandang bahwa tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan resepsi pernikahan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan keluarga dan solidaritas sosial.

Penelitian juga menemukan bahwa keberlanjutan tradisi dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya mudharat apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Sebagian masyarakat percaya bahwa pelaksanaan pernikahan “sakali naiak” dapat menyebabkan calon suami mengalami sakit-sakitan atau bahkan meninggal dunia.

Selain itu, masyarakat menganggap bahwa tradisi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap adat dan warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan. Tradisi surang naiak surang turun dipraktikkan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi surang naiak surang turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo merupakan bentuk praktik adat pernikahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Tradisi tersebut dilaksanakan ketika saudara kandung laki-laki dan perempuan menikah secara bersamaan dengan pasangan masing-masing dalam satu rangkaian walimah. Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat memandang tradisi ini sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan kekeluargaan. Temuan ini menunjukkan bahwa adat dalam masyarakat Minangkabau masih memiliki posisi yang kuat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pernikahan. Tradisi tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi juga menjadi identitas sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan tradisi surang naiak surang turun dilakukan melalui tahapan-tahapan adat yang terstruktur, mulai dari pemberitahuan kepada datuk, pelaksanaan rapat keluarga, hingga prosesi walimah dan alek jamu. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi struktur adat dalam setiap proses pelaksanaan pernikahan. Keberadaan datuk dan tokoh adat dalam proses tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi adat memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan tradisi di tengah masyarakat. Dengan demikian, tradisi surang naiak surang turun tidak hanya dipandang sebagai acara pernikahan biasa, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial budaya masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo.

Berdasarkan tujuan penelitian, salah satu fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dampak tradisi surang naiak surang turun terhadap ketahanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki dampak positif terhadap aspek ekonomi keluarga, terutama dalam penghematan biaya pelaksanaan walimah. Pelaksanaan resepsi secara bersamaan dinilai mampu mengurangi pengeluaran keluarga karena kebutuhan konsumsi, dekorasi, dan perlengkapan acara dilakukan dalam satu waktu. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat mempraktikkan tradisi tersebut sebagai bentuk efisiensi ekonomi sekaligus solusi terhadap tingginya biaya pernikahan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan konsep walimatul urs dalam Islam yang menekankan pentingnya pelaksanaan walimah sesuai kemampuan tanpa memberatkan pihak keluarga. Dalam Islam, walimah bertujuan sebagai bentuk rasa syukur dan pengumuman pernikahan kepada masyarakat, bukan sebagai ajang memperlihatkan kemewahan atau status

sosial. Oleh karena itu, praktik pelaksanaan resepsi secara bersamaan dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi tanpa meninggalkan esensi pelaksanaan walimah itu sendiri. Temuan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat berusaha mempertahankan adat dengan tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan keluarga.

Selain berdampak pada aspek ekonomi, penelitian ini juga menemukan bahwa tradisi surang naik surang turun memperkuat hubungan sosial dan kekeluargaan. Pelaksanaan resepsi secara bersama-sama menciptakan suasana kebersamaan antar keluarga besar serta mempererat solidaritas sosial masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut, masyarakat saling membantu dalam persiapan acara sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki fungsi sosial yang penting dalam menjaga kohesi masyarakat dan memperkuat nilai gotong royong di lingkungan sosial.

Temuan tersebut sejalan dengan teori 'urf dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi surang naik surang turun dipandang sebagai bentuk 'urf yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat karena dilaksanakan secara terus-menerus dan diterima secara kolektif oleh masyarakat setempat. Dalam konteks ini, masyarakat memandang tradisi tersebut sebagai sesuatu yang membawa manfaat dan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga hubungan sosial dan meringankan beban ekonomi keluarga.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian sebelumnya mengenai tradisi pernikahan adat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian Ayuna (2024) menunjukkan bahwa tradisi pernikahan adat tetap dipertahankan masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian Astuti (2024) juga menemukan bahwa masyarakat tetap menjalankan tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menempatkan adat sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Namun demikian, penelitian ini menemukan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas larangan menikah bersamaan bagi saudara kandung. Dalam penelitian ini, tradisi yang ditemukan justru mendorong pelaksanaan pernikahan secara bersamaan sebagai bentuk efisiensi dan pelestarian adat. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman praktik adat pernikahan di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan keyakinan masyarakat masing-masing daerah. Dengan demikian, tradisi surang

naiak surang turun menjadi bentuk praktik adat yang memiliki karakteristik khas dibandingkan tradisi pernikahan di daerah lain.

Selain dampak positif, penelitian ini juga menemukan adanya data negatif atau anomali yang menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat memandang tradisi surang naiak surang turun secara positif. Sebagian masyarakat menilai bahwa pelaksanaan resepsi secara bersamaan dapat menimbulkan stigma sosial terhadap keluarga pengantin. Orang tua yang menikahkan anak secara bersamaan terkadang dianggap pelit atau tidak mampu menyelenggarakan pesta secara terpisah. Selain itu, beberapa informan menyatakan bahwa terdapat pasangan pengantin yang sebenarnya memiliki konsep pernikahan sendiri, namun harus mengikuti keinginan keluarga dan tuntutan adat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi juga dapat menimbulkan tekanan sosial tertentu bagi individu yang terlibat di dalamnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberlanjutan tradisi dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya mudharat apabila tradisi tidak dilaksanakan. Sebagian masyarakat percaya bahwa pelaksanaan pernikahan secara terpisah dapat menyebabkan musibah, seperti sakit-sakitan atau gangguan dalam kehidupan rumah tangga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap adat masih memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan. Dalam praktik sosial masyarakat, keyakinan tersebut menjadi faktor penting yang menyebabkan tradisi tetap dipertahankan hingga saat ini.

Dalam perspektif hukum Islam, temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara adat dan keyakinan masyarakat. Konsep 'urf dalam hukum Islam memberikan ruang terhadap keberadaan adat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Namun demikian, keyakinan terhadap datangnya mudharat apabila tradisi tidak dilaksanakan perlu dipahami secara hati-hati agar tidak mengarah pada keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Oleh karena itu, tradisi dapat dipertahankan sebagai bagian dari budaya masyarakat, tetapi keyakinan mengenai sebab-musabab musibah tetap harus dikembalikan kepada ketentuan Allah SWT.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum Islam berbasis budaya lokal, khususnya mengenai hubungan antara adat pernikahan dan konsep 'urf dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat dan tokoh adat mengenai pentingnya menjaga tradisi yang membawa

kemaslahatan sosial dan ekonomi tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian mengenai ketahanan keluarga dalam konteks budaya lokal, terutama terkait praktik pelaksanaan walimah secara bersama-sama.

Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik adat dan pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini berhasil menggambarkan realitas sosial masyarakat secara lebih komprehensif. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami makna tradisi tidak hanya dari aspek formal pelaksanaannya, tetapi juga dari nilai-nilai sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian hanya dilakukan pada satu wilayah, yaitu Nagari Kapau Alam Pauh Duo, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh masyarakat Minangkabau atau daerah lain di Indonesia. Selain itu, jumlah informan yang terbatas menyebabkan penelitian lebih berfokus pada pengalaman dan pandangan masyarakat tertentu yang terlibat langsung dalam tradisi surang naiak surang turun. Penelitian ini juga berfokus pada perspektif hukum Islam dan ketahanan keluarga sehingga belum membahas secara mendalam aspek psikologis pasangan pengantin maupun perubahan persepsi generasi muda terhadap tradisi tersebut.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dan melibatkan lebih banyak partisipan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik tradisi pernikahan adat di masyarakat Minangkabau. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti pendekatan sosiologi, antropologi, atau psikologi keluarga untuk memahami dinamika tradisi pernikahan secara lebih mendalam. Dengan demikian, kajian mengenai tradisi surang naiak surang turun dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu hukum Islam dan kajian budaya lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi surang naiak surang turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan merupakan tradisi adat pernikahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Tradisi tersebut dilaksanakan ketika saudara kandung laki-laki dan perempuan menikah secara bersamaan

dengan pasangan masing-masing dalam satu rangkaian walimah. Pelaksanaan tradisi dilakukan melalui tahapan-tahapan adat yang melibatkan datuk, keluarga sesuku, dan masyarakat setempat sehingga tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan pernikahan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial budaya masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi dipengaruhi oleh kuatnya penghormatan masyarakat terhadap adat dan warisan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tradisi surang naiak surang turun memiliki dampak positif terhadap ketahanan keluarga, terutama pada aspek ekonomi dan sosial. Pelaksanaan resepsi secara bersamaan dinilai mampu mengurangi biaya walimah, meringankan beban orang tua, serta meningkatkan efisiensi persiapan acara pernikahan. Selain itu, tradisi tersebut juga memperkuat hubungan kekeluargaan, solidaritas sosial, dan nilai gotong royong dalam masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya data negatif atau anomali berupa munculnya stigma sosial terhadap keluarga pengantin serta adanya tekanan terhadap pasangan yang harus mengikuti tuntutan adat meskipun memiliki keinginan pribadi mengenai konsep pernikahan mereka. Selain itu, sebagian masyarakat masih mempercayai adanya mudharat apabila tradisi tidak dilaksanakan, sehingga keyakinan terhadap adat menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan tradisi tersebut.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi surang naiak surang turun dapat dipahami sebagai bentuk ‘urf yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat karena telah dilakukan secara turun-temurun dan diterima secara kolektif oleh masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo. Tradisi tersebut dipandang mengandung unsur kemaslahatan, terutama dalam membantu masyarakat mengurangi beban ekonomi pelaksanaan walimah dan memperkuat hubungan sosial masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya mudharat apabila tradisi tidak dilaksanakan perlu dipahami secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dalam Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum Islam berbasis budaya lokal, khususnya mengenai hubungan antara adat pernikahan masyarakat Minangkabau dengan konsep ‘urf dalam hukum Islam. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama mengenai

pentingnya menjaga tradisi yang mengandung nilai kemaslahatan sosial dan ekonomi tanpa bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian mengenai ketahanan keluarga dalam konteks budaya lokal serta menunjukkan bahwa adat pernikahan dapat memiliki fungsi sosial yang kuat dalam menjaga solidaritas masyarakat.

Secara metodologis, penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik adat dan pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini berhasil menggambarkan realitas sosial masyarakat secara lebih komprehensif sehingga dapat menjelaskan hubungan antara adat, budaya, dan hukum Islam dalam praktik tradisi surang naiak surang turun.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu wilayah penelitian, yaitu Nagari Kapau Alam Pauh Duo, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh masyarakat Minangkabau atau masyarakat adat lainnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif hukum Islam dan ketahanan keluarga sehingga belum membahas secara mendalam aspek psikologis pasangan pengantin maupun perubahan pandangan generasi muda terhadap tradisi adat pernikahan di era modern.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian dan melibatkan partisipan yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tradisi pernikahan adat di berbagai daerah. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi, antropologi, psikologi keluarga, atau studi gender untuk memahami dinamika tradisi pernikahan secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji perubahan persepsi generasi muda terhadap adat pernikahan serta hubungan antara modernisasi dan keberlangsungan tradisi lokal dalam masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Astuti, E. W. (2024). *Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Tradisi Larangan Menikah di Tabun yang Sama bagi Saudara Kandung (Studi Kasus di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)* [Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/28140>

- Ayuna, Z. (2024). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Kalah Tuah dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir (Studi di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)* [Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/33548>
- Basri, H. (2019). *Fiqh Munakahat Kontemporer*. Kencana.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/research-design-5-255675>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLOS ONE*, 15(5), Article e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Harahap, M. (2024). Keyakinan Masyarakat terhadap Mudharat dalam Tradisi Larangan Menikah bagi Saudara Kandung pada Tahun yang Sama. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 12(2), 77–91.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rahmawati, N. (2021). Tradisi Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Budaya Lokal Masyarakat Indonesia. *Jurnal Al-Maqasid*, 7(2), 112–126.
- Ramadi, F. (2022). Larangan Menikah pada Tahun yang Sama bagi Perempuan Bersaudara dalam Perspektif Adat dan Hukum Islam. *Jurnal El-Ahwal*, 15(1), 66–80.
- Silverman, D. (2020). *Interpreting qualitative data* (6th ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tihami, & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.
- Wulansari, A. F. (2023). *Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang Sama antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung].
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.